



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 30/PUU-XXI/2023**

Tentang

Syarat Rekrutmen Jaksa Agung

- Pemohon** : **Jovi Andrea Bachtiar**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksanaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan
Republik Indonesia (UU Kejaksanaan) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 1 angka 3, Pasal 20 UU 11/2021 dan Pasal 19 ayat (2),
Pasal 21 UU 16/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal
24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H
ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Selasa, 15 Agustus 2023.
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini bekerja sebagai Analis Penuntutan (calon Jaksa) pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una di Wakai dan bercita-cita menjadi Jaksa Agung sehingga bergabung dengan korps Kejaksanaan Republik Indonesia dengan meniti karier dari bawah. Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 20 UU 11/2021, dan Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 UU 16/2004 bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 1 angka 3, Pasal 20 UU 11/2021 dan Pasal 19 ayat (2), Pasal 21 UU 11/2021 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum, Pemohon benar sebagai pegawai di lingkungan Kejaksaan yang sedang menempuh pendidikan untuk dapat diangkat menjadi seorang Jaksa. Artinya, Pemohon memiliki potensi kelak setelah diangkat menjadi Jaksa akan bersentuhan langsung dengan permasalahan konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Sehingga, Pemohon telah dapat menguraikan secara spesifik atau bersifat khusus adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimohonkan dengan berlakunya Pasal 1 angka 3 dan Pasal 20 UU 11/2021 serta Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 UU 16/2004. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat potensial yang apabila permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 telah pernah

dimohonkan pengujiannya terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 7B ayat (1) UUD 1945, yang diajukan oleh Pemohon yang sama. Permohonan tersebut telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XIX/2021 dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Januari 2022, namun oleh karena terdapat penambahan norma pengujian dan dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo*, serta terlebih lagi terhadap perkara Nomor 61/PUU-XIX/2021 Mahkamah belum mempertimbangkan pokok permohonan, maka terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak maka secara formal permohonan *a quo*, berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, dapat diajukan kembali.

Bahwa menurut Pemohon Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum karena dalam ketentuan *a quo* disebutkan bahwa Penuntut Umum hanya Jaksa. Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021 dinyatakan bahwa Jaksa Agung adalah Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, jika merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 UU 11/2021, dinyatakan bahwa Jaksa sudah pasti adalah Pegawai Negeri Sipil. Sementara, dalam praktik seorang Jaksa Agung dapat merupakan pensiunan pegawai Kejaksaan yang berarti sudah tidak lagi berstatus Pegawai Negeri Sipil. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat dalam kaitan dengan Permohonan Pemohon yang meminta untuk menambahkan frasa “Jaksa Agung” dalam ketentuan norma Pasal 1 angka 3 UU 11/2021, menurut Mahkamah substansi yang diatur dalam Pasal *a quo* terkait dengan subjek serta batasan kewenangan dalam melakukan tindakan penuntutan secara umum yaitu ditujukan bagi Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan. Oleh karena itu, menambahkan frasa Jaksa Agung dalam rumusan batasan pengertian “Penuntut Umum” dalam norma Pasal 1 angka 3 UU 11/2021 justru akan menimbulkan kerancuan pengertian Penuntut Umum itu sendiri terutama jika diterapkan bagi pasal-pasal berikutnya yang pada akhirnya justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Sedangkan, kewenangan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi sebagaimana termuat dalam norma Pasal 18 ayat (1) UU 11/2021 merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung secara *ex-officio* berdasarkan jabatannya sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang akan menjadi pengendali pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang penuntutan. Oleh karena kedudukan tersebut, jabatan Jaksa Agung ditetapkan statusnya sebagai Pejabat Negara, bukan pegawai negeri sipil. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 tidak menerapkan prinsip *checks and balances* yang merupakan bagian dari ciri negara hukum karena mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dilakukan oleh Presiden tanpa melibatkan DPR sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat perlu menegaskan kembali Putusan Mahkamah Nomor 49/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kejaksaan adalah badan pemerintahan, dengan demikian pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Sebagai pimpinan badan pemerintahan, pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung merupakan bagian dari hak konstitusional Presiden yang dikenal dengan hak prerogatif, dimana hak tersebut diakui dengan tetap dibatasi oleh mekanisme *checks and balances* dalam rangka membatasi besarnya dominasi dan peran seorang Presiden. Salah satu wujud mekanisme *checks and balances* adalah adanya fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah yang dilakukan dengan berbagai mekanisme seperti hak angket, hak mendapatkan pendapat, dan hak mengajukan pertanyaan. DPR *in casu* Komisi III DPR, memiliki kewenangan untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Kejaksaan Agung dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Oleh karenanya, Presiden dalam mengangkat Jaksa Agung pun tentu tidak akan secara asal menentukan orang. Bahkan, dalam konteks ini seharusnya sebelum mengangkat Jaksa Agung, Presiden

telah mempertimbangkan tidak hanya dari aspek penegakan hukum melainkan juga menilai secara komprehensif dari segala aspek agar Jaksa Agung yang akan diangkat tersebut benar-benar dapat menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi Kejaksaan. Oleh karena dilaksanakannya fungsi pengawasan DPR melalui hak-hak yang dimilikinya tentu akan berdampak bagi kinerja pemerintahan (Presiden) jika dalam rekomendasi DPR, Jaksa Agung yang merupakan bagian dari kabinet pemerintahan dinilai tidak dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara optimal sebagaimana yang ditentukan dalam UU Kejaksaan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 19 ayat (2) UU 16/2004 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang meminta untuk menambahkan syarat untuk dapat diangkat sebagai Jaksa Agung dalam norma Pasal 20 UU 11/2021 dengan harus juga mencakup syarat lulus Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ); berstatus sebagai Jaksa aktif atau Pensiunan Jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik, Mahkamah berpendapat, jabatan Jaksa Agung merupakan jabatan profesional yang mempunyai karakteristik khas serta memerlukan pengetahuan hukum yang baik dan keahlian khusus. Sebagai penuntut umum tertinggi dan penasihat hukum negara, seorang Jaksa Agung haruslah orang yang berintegritas, memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi. Artinya, sekalipun Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden tetapi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya harus terbebas dari intervensi pihak manapun. Adapun syarat-syarat tambahan yang dimohonkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah akan menciptakan proses rekrutmen Jaksa Agung secara tertutup maksudnya adalah jabatan Jaksa Agung tidak dapat diisi oleh seseorang yang berasal dari luar institusi Kejaksaan yang memiliki kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan integritas. Hal demikian selain justru tidak memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk mengabdikan diri pada institusi Kejaksaan, juga telah membatasi hak prerogatif Presiden dalam menentukan siapa yang akan membantunya dalam melaksanakan tugas negara khususnya di bidang penuntutan. Mahkamah juga sependapat dengan keterangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Jaksa Agung mempunyai peran sentral dan strategis dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang memiliki kompleksitas tinggi sehingga seorang Jaksa Agung tidak cukup hanya mempunyai latar belakang pendidikan sebagai sarjana hukum, namun membutuhkan kemampuan teknis dan penguasaan manajerial, anatomi kelembagaan serta memahami atau mempunyai pengalaman dalam penanganan penyelesaian perkara. Terkait dengan seorang Jaksa Agung yang harus telah menempuh jenjang pendidikan tertentu maka bagi Jaksa karier yang kemudian diangkat oleh Presiden menjadi Jaksa Agung dengan sendirinya yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh persyaratan jenjang pendidikan dimaksud. Namun, dalam hal Presiden mengangkat Jaksa Agung di luar karier atau non karier, bukan berarti orang tersebut tidak profesional karena jika hal tersebut terjadi justru akan merugikan kinerja Kejaksaan Agung, yang *notabene* juga kinerja Presiden. Sebab, Jaksa Agung yang diangkat tersebut merupakan pejabat negara yang memiliki tanggung jawab tertinggi atas Kejaksaan yang dipimpinnya, termasuk mengendalikan tugas, wewenang Kejaksaan dan tugas lain yang diberikan oleh negara. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan dalil Pemohon sepanjang pengujian konstiusionalitas norma Pasal 21 UU 16/2004 yang perlu menambahkan syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung untuk merangkap jabatan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yaitu bahwa jabatan Jaksa Agung memiliki peran strategis dalam penegakan hukum karena bersinggungan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga menuntut hadirnya seorang Jaksa Agung yang dapat menjadi pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. Oleh karena itu, untuk menjamin kemandirian Kejaksaan, ditinjau dari sisi rekrutmen, terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu penguatan proses seleksi dan penguatan sistem yang mendukung proses seleksi/pengangkatan. Salah satu sistem rekrutmen yang dapat ditempuh adalah dengan membatasi keterlibatan pimpinan Kejaksaan,

in casu Jaksa Agung, dari berbagai kepentingan partai politik. Oleh karena itu, pembatasan Jaksa Agung dari menjadi anggota suatu partai politik merupakan hal yang penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden sehingga fungsi penegakan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kaitan ini, apabila Jaksa Agung merupakan bagian dari partai politik maka batas waktu yang dipandang layak atau patut bagi Jaksa Agung yang akan diangkat, untuk terputus hubungannya dengan partai politik yang diikutinya minimal 5 (lima) tahun sebelum Jaksa Agung tersebut diangkat oleh Presiden. Ihwal pertimbangan demikian tidaklah mengurangi hak prerogatif Presiden karena dimaksudkan untuk menjaga independensi kedudukan lembaga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dalam upaya memperkuat penegakan hukum, yang merupakan bagian penting dari program kerja Presiden. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menghendaki adanya persyaratan tidak pernah dan tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik dalam ketentuan Pasal 20 UU 11/2021 dan Pasal 21 UU 16/2004 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang berkenaan dengan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 UU 16/2004 serta Pasal 20 UU 11/2021, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

PENDAPAT BERBEDA HAKIM KONSTITUSI SALDI ISRA

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, saya Hakim Konstitusi Saldi Isra (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Dalam putusannya, Mahkamah menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan. Berkenaan dengan putusan *a quo*, saya berpendapat norma Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan harusnya dinyatakan beralasan menurut hukum atau setidaknya tidaknya beralasan menurut hukum untuk sebagian, dengan alasan sebagai berikut:

Dengan adanya keharusan memberitahukan kepada DPR, Presiden tidak akan dapat berbuat sekehendaknya memberhentikan Jaksa Agung karena terdorong oleh faktor tidak menerima “arah penegakan hukum” yang dilakukan jaksa Agung;

Kelindan dengan permohonan perihal adanya syarat tambahan syarat bagi Jaksa Agung dalam Pasal 21 UU Kejaksaan, yaitu “termasuk juga adanya syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik”. Karena itu, saya akan mempertimbangkan kedua norma dimaksud dalam satu kesatuan, sebagai berikut:

Sekalipun tidak ada jaminan Jaksa Agung yang bukan berasal dari partai politik akan menjadikan institusi Kejaksaan menjadi lebih independen, namun larangan terhadap figur yang merupakan kader atau anggota partai politik akan memberikan perlindungan lebih terhadap institusi Kejaksaan dan sekaligus perlindungan terhadap upaya penegakan hukum. Tidak hanya itu, jika tidak ada larangan yang tegas terhadap anggota partai politik menjadi Jaksa Agung, penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan akan selalu berpotensi menimbulkan rasa curiga dan pontensial diselimuti banyak pertanyaan. Dalam konteks ini, mencegah menjadi jauh lebih baik untuk menghindari kecurigaan berkepanjangan dalam penegakan hukum, *in casu* penegakan hukum di lingkungan Kejaksaan.

Berkenaan dengan permintaan adanya syarat tambahan dalam Pasal 21 UU Kejaksaan, yaitu adanya syarat berupa larangan bagi Jaksa Agung merangkap menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Dalam konteks itu, postulat

bernegara yang kerap dirujuk, yaitu kesetiaan kepada partai politik berakhir begitu pengabdian kepada negara dimulai (*my loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins*) harus menjadi bagunan etik dan pijakan hukum untuk posisi Jaksa Agung. Bahkan, bagi seorang yang akan diangkat Presiden sebagai Jaksa Agung, yang bersangkutan harus mempunyai jarak waktu yang cukup berhenti sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung. Untuk memutus loyalitas (*loyalty*) kepada partai politik, paling tidak, seseorang telah berhenti sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik selama 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian, terutama norma dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 UU Kejaksaan yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Pendapat Berbeda Hakim Konstitusi Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, kami Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Bahwa bersandar pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lebih lanjut, dengan memperhatikan asas *ex aequo et bono* dalam kaitannya dengan permohonan pengujian Pasal 1 angka 3, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU Kejaksaan), kami Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan M. Guntur Hamzah, mengajukan pendapat berbeda (*disessenting opinion*).

Bahwa terhadap norma *a quo* di atas, apabila ditelaah lebih jauh maka sesungguhnya pada pokoknya terdapat 5 (lima) isu konstiusionalitas yang diangkat Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut:

- a. Penuntut umum adalah Jaksa Agung dan/atau jaksa yang diberi wewenang oleh UU Kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang;
- b. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR;
- c. Jaksa Agung harus terlebih dahulu lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa (PPPJ);
- d. Jaksa Agung berstatus sebagai jaksa aktif atau pensiunan jaksa berpangkat jabatan terakhir paling rendah Jaksa Utama (IV/e); dan
- e. Jaksa Agung tidak pernah atau tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bahwa terhadap isu poin a, c, dan d, kami memiliki pandangan, pendapat, dan alasan yang sama dengan putusan Mahkamah yang telah dibacakan beberapa saat yang lalu bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Namun, menurut hemat kami, khusus pada poin b dan e yakni isu tentang Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR, dan isu tentang Jaksa Agung tidak pernah atau tidak sedang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana yang didalilkan oleh

Pemohon, kami beralasan mempunyai pendapat hukum yang berbeda dengan mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi, dengan pertimbangan hukum, antara lain:

1. Untuk memenuhi syarat sebagai lembaga *constitutional importance*, maka mekanisme rekrutmen Jaksa Agung seharusnya dilakukan melalui persetujuan atau setidaknya dengan pertimbangan DPR, setelah diajukan secara resmi calon Jaksa Agung oleh Presiden.
2. Sehingga secara struktur ketatanegaraan, menurut hemat kami, tidak tepat meletakkan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang bersifat *institutional importance*, namun seharusnya Kejaksaan masuk ke dalam lembaga yang bersifat *constitutional importance* seperti halnya antara lain Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terlebih, Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang dalam menjalankan tugas pokoknya harus memiliki sifat imparisialitas.
3. Sehingga sosok atau figur yang akan menjadi pimpinan lembaga negara yang bersifat *constitutional importance* tersebut sudah seharusnya mendapat persetujuan atau setidaknya dengan pertimbangan DPR sebelum dilantik oleh Presiden.
4. Bahwa selanjutnya terkait dengan isu Jaksa Agung dilarang merangkap sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik, sebagai lembaga yang bersifat *constitutional importance*, maka untuk menjamin dan memperkuat Kejaksaan sebagai lembaga yang senantiasa independen dan imparisial, atau bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, maka larangan merangkap sebagai pengurus partai politik sudah seharusnya diterapkan dan menjadi salah satu persyaratan dalam proses rekrutmen calon Jaksa Agung. Bahwa tidak adanya larangan bagi Jaksa Agung merangkap sebagai pengurus partai politik akan kontra-produktif dengan larangan Jaksa merangkap sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik. Jaksa sebagai pejabat fungsional yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat jika menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara. Sementara apabila larangan serupa tidak berlaku untuk Jaksa Agung yang menjadi pimpinan tertinggi (*supreme leader*) Kejaksaan, sehingga ketiadaan larangan *a quo* merupakan salah satu bentuk dari ketidakadilan (*unfair*). Ditambah, lembaga negara yang bersifat *constitutional importance* lainnya seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian RI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengatur juga larangan merangkap sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik. Larangan rangkap jabatan dengan menjadi pengurus dalam sebuah partai politik penting dihindari untuk memastikan Jaksa Agung benar-benar independen dan imparisial dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Jaksa Agung.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, kami berpendapat terhadap 2 (dua) isu konstiusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon seharusnya dikabulkan dan dengan demikian Mahkamah seharusnya pula menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian (*partially granted*).

